

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR: 209/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEKATAK
KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengantisipasi menyebarnya *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Indonesia dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional, yang menetapkan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional di Indonesia, perlu dilakukan penyesuaian Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan...

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Bab III Huruf B angka 1 point b, c, dan d Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan disertai dengan penandatanganan Pakta Integritas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sekatak Kabupaten Bulungan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota

dan...

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 201);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 169/PP.01.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulungan Lanjutan Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor 170/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

Komisi...

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor: 327/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 150/PP/04.2-BA/6501/KPU-Kab/III/2020 tentang Rapat Pleno Penetapan calon Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEKATAK KABUPATEN BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan SEKATAK Kabupaten Bulungan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Bupati dan Wakil Bupati Bulungan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan Anggaran

Hibah...

Hibah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Kode Anggaran
3364.034.C.521213.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN
Kasubbag Hukum,



Hetty Apriani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN NOMOR
209/PP.04.2-Kpt/6501/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SEKATAK KABUPATEN
BULUNGAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA
DI KECAMATAN SEKATAK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BULUNGAN TAHUN 2020.

A. KELURAHAN/DESA SEKATAK BUJI

NO	NAMA	JABATAN
1	MUSTAPA	SEKRETARIS
2	AFRIANSYAH RAMADHANI	STAF SEKRETARIAT
3	NUR ASIKIN	STAF SEKRETARIAT

B. KELURAHAN/DESA BEKILIU

NO	NAMA	JABATAN
1	YAPUN J	SEKRETARIS
2	KRISTINA YENI	STAF SEKRETARIAT
3	MULIANA	STAF SEKRETARIAT

C. KELURAHAN/DESA TURUNG

NO	NAMA	JABATAN
1	RAYANI	SEKRETARIS
2	BE'I	STAF SEKRETARIAT
3	LAMBERTUS LOHAD	STAF SEKRETARIAT

D. KELURAHAN/DESA TENGGILING

NO	NAMA	JABATAN
1	ENDAR KURNIAWAN	SEKRETARIS
2	MURDING	STAF SEKRETARIAT
3	MARIA MELIANA SELVI	STAF SEKRETARIAT

E. KELURAHAN/DESA PUNAN DULAU

NO	NAMA	JABATAN
1	ALFONSIUS	SEKRETARIS
2	DEDY SUSANTO	STAF SEKRETARIAT
3	WIRO	STAF SEKRETARIAT

F. KELURAHAN/DESA UJANG

NO	NAMA	JABATAN
1	ZAINUDDIN	SEKRETARIS
2	DARLES	STAF SEKRETARIAT
3	NURANI	STAF SEKRETARIAT

G. KELURAHAN/DESA KELEMBUNAN

NO	NAMA	JABATAN
1	ARDIANSYAH	SEKRETARIS
2	RIKA MUSTIKA	STAF SEKRETARIAT
3	MIASARI	STAF SEKRETARIAT

H. KELURAHAN/DESA AMBALAT

NO	NAMA	JABATAN
1	RUDIANSYAH	SEKRETARIS
2	ADIMASPITA	STAF SEKRETARIAT
3	DARMANSYAH	STAF SEKRETARIAT

I. KELURAHAN/DESA KENDARI

NO	NAMA	JABATAN
1	ARDIANSYAH	SEKRETARIS
2	ILAW	STAF SEKRETARIAT
3	RUSDIANSYAH	STAF SEKRETARIAT

J. KELURAHAN / DESA KERITING

NO	NAMA	JABATAN
1	SOPIAN	SEKRETARIS
2	MARKUS MIAS	STAF SEKRETARIAT
3	YARAI	STAF SEKRETARIAT

K. KELURAHAN/DESA KELINCAUAN

NO	NAMA	JABATAN
1	RENI PUJI ASTUTI	SEKRETARIS
2	LEO AGUSTINUS ENGGI	STAF SEKRETARIAT
3	LUHAU	STAF SEKRETARIAT

L. KELURAHAN/DESA BAMBANG

NO	NAMA	JABATAN
1	RIA SRIUTAMI	SEKRETARIS
2	BAKRI	STAF SEKRETARIAT
3	SAIFUL SUN	STAF SEKRETARIAT

M. KELURAHAN/DESA LIAGU

NO	NAMA	JABATAN
1	ROBBY IRAWAN	SEKRETARIS
2	NURLELA	STAF SEKRETARIAT
3	DANI HERLIA	STAF SEKRETARIAT

N. KELURAHAN/DESA MARITAM

NO	NAMA	JABATAN
1	SAMIJO	SEKRETARIS
2	IRMA PUTRIANTI	STAF SEKRETARIAT
3	JUNAIDI	STAF SEKRETARIAT

O. KELURAHAN/DESA KELISING

NO	NAMA	JABATAN
1	MATIUS V	SEKRETARIS
2	NOVITA SUSANTI	STAF SEKRETARIAT
3	ALUNG	STAF SEKRETARIAT

P. KELURAHAN/DESA BUNAU

NO	NAMA	JABATAN
1	YUSUF	SEKRETARIS
2	YASENG	STAF SEKRETARIAT
3	ERNA	STAF SEKRETARIAT

Q. KELURAHAN/DESA ANJAR ARIF

NO	NAMA	JABATAN
1	INIS YULIANA	SEKRETARIS
2	FATMAWATI	STAF SEKRETARIAT
3	ARISA	STAF SEKRETARIAT

R. KELURAHAN/DESA PARU ABANG

NO	NAMA	JABATAN
1	JECKY ANDRIS	SEKRETARIS
2	YARET	STAF SEKRETARIAT
3	FLORENSIA	STAF SEKRETARIAT

S. KELURAHAN/DESA PENTIAN

NO	NAMA	JABATAN
1	MARIA JUWITA DEWI	SEKRETARIS
2	YULIUS	STAF SEKRETARIAT
3	HENDRO	STAF SEKRETARIAT

T. KELURAHAN/DESA SEKATAK BENGARA

NO	NAMA	JABATAN
1	EDOWANSYAH	SEKRETARIS
2	RIA ARISKA	STAF SEKRETARIAT
3	SELPIAH	STAF SEKRETARIAT

U. KELURAHAN/DESA PUNGIT

NO	NAMA	JABATAN
1	MAYA ADIMI PUTRI	SEKRETARIS
2	YAGIN	STAF SEKRETARIAT
3	YARIS	STAF SEKRETARIAT

V. KELURAHAN/DESA TERINDAK

NO	NAMA	JABATAN
1	ERAWATI	SEKRETARIS
2	PITRI	STAF SEKRETARIAT
3	HESRON RONI	STAF SEKRETARIAT

Ditetapkan di Tanjung Selor

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

LILI SURYANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BULUNGAN

Kastubag Hukum,



Hetty Apriani